



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 45 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Ketua Ikatan Hakim tertanggal 21 Djanuari 1957 No. 3/P.B./1957;
- Menimbang : a. bahwa Mr. SUBEKTI, jang dengan surat keputusan kami tertanggal 24 Nopember 1956 No. 185 tahun 1956 di angkat sebagai anggota "Panitia Penindjauan kembali P.G.P.N. 1955 ", berhubungan dengan keberangkatannja ke luar Negeri, perlu diganti;
- b. bahwa berhubungan dengan itu perlu mengangkat seorang lain sebagai penggantinya;
- Mengingat : surat keputusan kami tanggal 24 Nopember 1956 No. 185 tahun 1956;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1957

Pertama : membebaskan dari tugasnja sebagai anggota "Panitia penindjauan kembali P.G.P.N. 1955

Mr. S U B E K T I

Dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjadi anggota panitia tersebut.

Kedua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Mengangkat sebagai anggota Panitia Penindjauan kembali P.G.P.N
1955

Sdr. G.A MAENGGKOM,

Hakim Pengadilan Negeri di Djakarta.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Djaksa Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direktur Kabinet Presiden,
7. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
8. Sekretaris Dewan Menteri,
9. Para Sekretaris Djenderal Kementerian-kementerian,
10. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Djawatan Perdjalan Negeri,
13. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
14. Ketua Panitia Penindjauan kembali P.G P.N. 1955.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO)
PERDANA MENTERI,

t.t.d

(ALI SASTROAMIDJOJO)